



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama ditetapkannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, pengembangan potensi penanaman modal, dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Masing-masing Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Pembagian wilayah tugas Inspektur Pembantu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Judul Bagian Kesebelas BAB III Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga judul Bagian Kesebelas BAB III Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pasal 23

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi penanaman modal, informasi, penanganan pengaduan, evaluasi, dan pengembangan, perizinan pemerintahan dan pembangunan, dan perizinan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pengembangan Investasi.
 - d. Bidang Informasi, Penanganan Pengaduan, Evaluasi dan Pengembangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi dan Penanganan Pengaduan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.
 - e. Bidang Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perizinan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perizinan Pembangunan;
 - f. Bidang Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 1. Sub Bidang Perizinan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan telah ditetapkannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menghapus struktur organisasi seksi yang berada di bawah Inspektur Pembantu.

Dalam rangka pengembangan potensi penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka perlu menambah fungsi kelembagaan yang mendukung iklim investasi di Daerah. Penambahan fungsi ini diwujudkan dengan merubah struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pananaman modal dan pelayanan perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,

JULYATMONO

LAMPIRAN II
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KARANGANYAR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,
 JULIYATMONO